

PJ WALI KOTA GENJOT PENDAPATAN DAERAH



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/30/pj-wali-kota-genjot-pendapatan-daerah/>

Kota Kendari terus berkembang pesat. Namun pembangunan di Kota Lulo ini harus sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, pajak yang masuk ke kas daerah menjadi sumber pembiayaan program kerja pemerintah. Untuk itulah, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menggali dan menggenjot sumber penerimaan daerah.

Penjabat (PJ) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengatakan upaya pemerintah menggenjot pendapatan harus sejalan dengan peningkatan pelayanan. Makanya, standar operasional layanan harus diterapkan. Di sisi lain, kewenangan melakukan pungutan harus diperluas. Untuk itulah, beberapa kewenangan yang akan didelegasikan kepada pemerintah kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW.

“Itu terkait dengan penarikan retribusi dan pelaksanaan pembangunan yang sifatnya khusus yaitu terkait dengan penarikan parkir dan penertiban sampah. Ini nanti akan diatur, kami sedang menyusun peraturannya agar supaya ini tidak salah dalam mengambil keputusan,” ujarnya ketika memimpin apel gabungan yang diikuti camat, lurah dan Ketua RT/ RW se Kota Kendari, di Pelataran Balai Kota, kemarin.

Orang nomor satu di Kota Kendari ini menyebutkan pentingnya peran Ketua RT dan RW dalam meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pendapatan. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan mitra terdekat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang diharapkan menjadi corong dan penyambung lidah Pemerintah kepada masyarakat.

“Agar apa yang menjadi penugasan bagi RT dan RW benar-benar dipastikan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagaimana mendukung tugas-tugas dan program pemerintah di kecamatan dan kelurahan dalam berbagai bidang. Baik itu ketertiban, pelayanan kepada masyarakat, kebersihan lingkungan serta menggerakkan dan mendorong kegotong royongan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/30/pj-wali-kota-genjot-pendapatan-daerah/>, “Pj Walikota Genjot Pendapatan Daerah”, tanggal 30 Oktober 2024.
2. <https://sultrademo.co/mitra-terdekat-pemerintah-pj-wali-kota-harapkan-peran-rt-rw-dalam-mendukung-peningkatan-pendapatan-daerah/>, “Mitra Terdekat Pemerintah, Pj Walikota Harapkan Peran RT/RW dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah”, tanggal 29 Oktober 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”